



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, perlu menetapkan pedoman pemberian beasiswa sebagai acuan dalam pemberian bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

91

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Kurang Mampu adalah masyarakat miskin yang jauh dari standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi yaitu dimensi politik, dimensi soisal, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
7. Berprestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar.
8. Biaya pendidikan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/ wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah. *41*

9. Proses belajar mengajar adalah ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pedoman pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi adalah dalam rangka pengalokasian dana bantuan program beasiswa berprestasi dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan pedoman pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi adalah sebagai acuan teknis pengelolaan dana bantuan program beasiswa berprestasi.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI


Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi daerah, sebagai berikut;
 - a. mahasiswa yang berasal dari daerah;
 - b. kuliah di perguruan tinggi pada jurusan yang terakreditasi (A) atau terakreditasi (B) pada program strata satu (S1);
 - c. minimal kuliah pada semester 3 (tiga) program strata satu (S1);
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dengan skala nilai (0-4);
 - e. selama mendapatkan beasiswa bersedia tidak menikah, mentaati norma agama dan etika kemasyarakatan;
 - f. pemberian beasiswa kepada mahasiswa sampai pada semester viii, kecuali beasiswa pendidikan profesi sampai pada semester XII;
 - g. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun; dan
 - h. diutamakan dari keluarga kurang mampu.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan beasiswa semester berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Mekanisme pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi daerah, sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan oleh calon penerima kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan. 

Pasal 6

- (1) Pencairan bantuan dana beasiswa mahasiswa dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan ke rekening penerima bantuan beasiswa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa berprestasi daerah dilakukan setiap semester.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

41

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 15 Desember 2014
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS DINAS UDUPARMUDORA KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I I	
KADIS	
SEKERTARIS	
KABID	
INSUNAG/KATI	

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 15 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI